



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 34

Tahun : 2013

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS UMUM
TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga etika, estetika, kebersihan, keindahan dan ketertiban wilayah selama masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2014 serta menyesuaikan peraturan perundang-undangan, perlu diatur pemasangan alat peraga kampanye dan fasilitas umum tempat kampanye;
- b. bahwa Lokasi dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum 2014 di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 59/KPTS/2013 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 77) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1060);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 02 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS UMUM TEMPAT KAMPANYE PEMILU TAHUN 2014 DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten Gunungkidul.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa.
8. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
9. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk Panwaslu Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
10. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa.
11. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah serta partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
12. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Peserta Pemilu.
13. Masa Kampanye adalah waktu pelaksanaan kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dimulainya masa tenang.

14. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu.
15. Fasilitas Umum adalah tempat yang dapat digunakan untuk Kampanye Pemilu yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
16. Ruang Manfaat Jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya yang diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.

BAB II

DAERAH BEBAS ALAT PERAGA DAN BEBAS KAMPANYE

Pasal 2

Daerah bebas Alat Peraga Kampanye dan bebas Kampanye Pemilu meliputi :

- a. Alun-alun Kota Wonosari;
- b. Taman Makam Pahlawan Bhakti Pertiwi;
- c. Lapangan Kesatrian;
- d. Stadion Gelora Handayani;
- e. Bundaran Simpang Lima Siyono dan fasilitasnya dengan radius 20 (dua puluh) meter dari sisi luar bundaran;
- f. penggal ruas Jalan K.H. Agus Salim mulai dari Simpang Tiga *Traffic Light* Kranon sampai dengan Jembatan Kepek;
- g. ruas jalan Brigjen Katamso mulai dari jembatan Kepek sampai dengan jembatan Besole;
- h. penggal ruas Jalan Mgr. Soegiyo Pranoto mulai dari Jembatan Besole sampai dengan Simpang Lima Baleharjo;
- i. ruas Jalan Sumarwi;
- j. ruas Jalan Kolonel Sugiyono;
- k. ruas Jalan Satria mulai dari Simpang Tiga Jalan Brigjen Katamso sampai dengan Bundaran BRI Cabang Wonosari;
- l. ruas Jalan Kasatrian mulai dari Bundaran KODIM 0730 sampai dengan Simpang Tiga Jalan K.H. Agus Salim;
- m. ruas Jalan Masjid;
- n. ruas Jalan Gereja;
- o. penggal ruas Jalan Veteran mulai dari Simpang Empat Kantor Pos sampai dengan Simpang Tiga SMPN 2 Wonosari;
- p. penggal ruas Jalan Pramuka mulai dari Bundaran Taman Bunga sampai dengan Bundaran KODIM 0730;
- q. penggal ruas Jalan Taman Bhakti mulai dari Bundaran BRI Cabang Wonosari sampai dengan Simpang Empat RSUD Wonosari;
- r. area lingkungan instansi/perkantoran Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
- s. area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
- t. area lingkungan tempat ibadah termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
- u. area lingkungan tempat pendidikan termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;

- v. area lingkungan pasar termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
- w. area lingkungan rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya; dan
- x. area lingkungan terminal dan sub terminal termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya.

BAB III
ZONA/WILAYAH PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu untuk masing-masing desa.
- (2) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada tempat yang strategis, terbuka dan mudah dilihat oleh masyarakat.
- (3) Pemerintah Desa berkoordinasi dengan PPK, Panwaslu Kecamatan, PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan dalam menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di desa.
- (4) Penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 4

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. isi tidak berbau Suku, Agama, Ras dan Aliran Kepercayaan (SARA);
 - b. tidak dipasang pada tiang bendera milik Pemerintah, tiang rambu-rambu lalu lintas, tiang menara alat komunikasi dan televisi, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk *traffic light* dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan, pohon milik Pemerintah, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tiang lampu *traffic light*, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte/*shelter*, kotak pos, tiang/bangunan tanda selamat datang serta tiang/bangunan tanda batas wilayah;
 - c. tidak menutupi dan mengganggu fungsi rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang terpasang;
 - d. harus berjarak paling kurang 1 (satu) meter dan tidak menutupi Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu lainnya;
 - e. pemasangan pada tempat yang strategis harus mempertimbangkan asas keadilan, proporsionalitas, dan tidak menutup akses peserta Pemilu lain yang akan melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - f. tidak dipasang melintang di atas jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten;
 - g. tidak merusak trotoar;
 - h. memelihara Alat Peraga Kampanye tetap dalam keadaan baik dan tidak mengganggu kepentingan umum; dan
 - i. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau pengelola tanah persil, apabila pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan pada tanah persil milik orang pribadi atau badan.

- (2) Peserta Pemilu dapat memasang Alat Peraga Kampanye luar ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperkenankan pada zona/wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa setempat.

BAB V

FASILITAS UMUM YANG DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK KAMPANYE

Pasal 5

- (1) Kampanye Pemilu dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan Fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah dan Fasilitas Umum milik Pemerintah Desa.
- (2) Fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan untuk kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Gedung Kesenian Baleharjo;
 - b. Gedung Serbaguna Siyonoharjo; dan
 - c. Gedung Rest Area Bunder.
- (3) Fasilitas Umum milik Pemerintah Desa yang dapat dipergunakan untuk kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. balai desa;
 - b. balai padukuhan; dan
 - c. lapangan desa.
- (4) Tata cara dan persyaratan penggunaan Fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGECUALIAN

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yakni pemasangan Alat Peraga Kampanye pada :
 - a. kantor pengurus partai politik/gabungan partai politik pengusung Peserta Pemilu;
 - b. posko satuan tugas (satgas) atau sebutan lainnya yang terdaftar pada KPU Kabupaten dari partai politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilu;
 - c. sekretariat Tim Kampanye yang terdaftar di KPU Kabupaten; dan
 - d. pemasangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dan/atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan objektivitas untuk kepentingan sosialisasi Pemilu.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu pada tempat sebagaimana ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tidak boleh melewati pagar atau batas halaman rumah/kantornya.
- (3) Jalan dan area lingkungan Fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dipasang Alat Peraga Kampanye Pemilu pada saat hari pelaksanaan kegiatan Kampanye Pemilu yang bersangkutan, mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

BAB VII
IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
PENGUNAAN FASILITAS UMUM

Pasal 7

Segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pasal 8

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari kerja Tim Kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari Peserta Pemilu yang akan memasang Alat Peraga Kampanye harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal Tim Kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari Peserta Pemilu akan menggunakan Fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan membayar Retribusi Daerah.
- (3) Dalam hal Tim Kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta Pemilu akan menggunakan Fasilitas Umum Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), harus memiliki izin tertulis dari Pemerintah Desa setempat.

BAB VIII
PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 9

- (1) KPU Kabupaten berwenang memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk mencabut atau memindahkan Alat Peraga Kampanye Pemilu tersebut.
- (2) Dalam hal peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten berwenang mencabut atau memindahkan Alat Peraga Kampanye Pemilu dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu tersebut.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan aparat keamanan, KPU Kabupaten, Panwaslu Kabupaten, Camat, PPK, Panwaslu Kecamatan, Kepala Desa, PPS, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Pasal 10

- (1) Tim kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta pemilu harus membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) Tim kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari Peserta Pemilu harus membersihkan Alat Peraga Kampanye di Area Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) setelah kegiatan Kampanye Pemilu yang bersangkutan selesai.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 59 /KPTS/ 2013 tentang Lokasi dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum 2014 di Kabupaten Gunungkidul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 22 Oktober 2013

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 22 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 NOMOR 34